



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 660.1/392.A/2008

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENGETAHUI DAN
MENYETUJUI PENERBITAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN
(SKSHH) KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti legalitas dalam pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu penunjukan pejabat yang berwenang untuk mengetahui dan menyetujui penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 71).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Jis Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 334/Kpts-II/2003 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.279/MenHut-II/2004;
 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 127/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Wilayah Kerja PERHUTANI untuk Provinsi di Wilayah Jawa;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan Nomor 64/Kpts/VI-Edar/2003 tentang Penatausahaan dan Pendistribusian Blanko Dokumen SKSHH dan FA.BBS;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan Nomor SK.232/VI-BIKPHH/2004 tentang Penetapan Format dan Pemberlakuan Blanko Dokumen SKSHH seri DF Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat yang Berwenang untuk Mengetahui dan Menyetujui Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA** : Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Seri DF dapat berlaku setelah disahkan oleh Pejabat yang Berwenang untuk Mengetahui dan Menyetujui Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Agustus 2008

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;


3. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Kepala Balai Sertifikasi Pengelolaan Hasil Hutan (BSPHH) Wilayah VIII di Surabaya;
 5. Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah di Semarang;
 6. Yang bersangkutan.
-

Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 660.1/392.A/2005
Tanggal : 15 Agustus 2005

**NAMA-NAMA PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENGETAHUI DAN MENYETTUJUI PENERBITAN SURAT KETERANGAN SAHNYA
HASIL HUTAN (SKSHH) KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA, TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	Ir. INDRABASUKI WAHYUDIANA Madiun, 22 Juni 1951	080 066 236	Pembina Tingkat I (TVb)	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.	S1
2.	Ir. DJOKO MARDANI Sragen, 25 Mei 1958	500 081 964	Pembina (IVa)	Kasubdin Perhutanan dan Konservasi Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.	S1

#PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO